



P U T U S A N
No 221 / Pid.B / 2019 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Suharfi Bin Afrizal ;
2. Tempat lahir : Pariaman .
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebembem RT.02 RW.02 Desa/Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang/Perumahan Villa Balaraja Blok P.10 No. 8 Desa/Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta..

Dalam perkara ini para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 6 Pebruari 2019.
2. Perpanjangan Kejaksan Negeri Cilegon sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
5. Peroanjanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHAFRI bin AFRIZAL terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUHAFRI bin AFRIZAL berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 buah baju switer masing-masing warna biru dongker dengan tulisan CHAMPS 81 VARSITY STATE dan switer berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION EST 1981ATHL DEPT ;
- 1 (satu) stel seragam security warna biru papan nama EKO SUHAFRI,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) set kunci ATM (kunci tombak) berikut anak kunci pembuka kelengkapan ATM,
- 1 buah flasdisk merek Tosiba 16 GB
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon.
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6 Bojo 2 Kel. Panggungrawi Cilegon.
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan JL. Kepodang ;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol: B-4337-SEI Noka: MH1JBK313JK234700 Nosin: JBK3E1233155 tahun 2018, berikut kunci dan STNK a.n Koperasi jasa Prima dengan alamat Jl. Hasanudin No. 30 Jakarta Selatan,

Dikembalikan kepada pihak PT. UG Mandiri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**,

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO SUHAFRI bin AFRIZAL, sejak sekitar bulan September 2018 sampai dengan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di mesin ATM S1AW11FE di mall Ramayana Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna nusa Puloampel Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 Bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon dan di mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku security PT. UG Mandiri berdasarkan Surat Ikatan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PWKT) No. 161/PWKT-Sec/PPBM/UG/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang bertugas di wilayah Cilegon dengan tugas mendampingi petugas teknis jika ada kerusakan pada ATM di sekitar wilayah Cilegon dan terdakwa memegang kunci mesin ATM, yang dalam pelaksanaan tugas terdakwa akan diberitahukan dari pihak PT. UG Mandiri untuk mendampingi petugas teknis yang akan memperbaiki mesin ATM yang rusak namun terdakwa justru menggunakan kunci mesin ATM untuk membuka mesin ATM dan mengambil uang dari mesin ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. UG Mandiri, adapun mesin ATM yang uang nya diambil terdakwa adalah dari ATM yang berlokasi di mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110,100,000,- ; dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa pulo ampel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000,- ; dari Mesin ATM S1ADEFC bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000,- ; dari Mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp.19.000.000,-;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu membuka set bok bagian atas ke samping dengan tujuan menutup pintu bagian bawah dengan menggunakan kunci ATM yang terdakwa bawa lalu membuka brangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kombinasi setelah terbuka terdakwa menarik kaset yang berisi uang, setiap terdakwa mengambil uang dari mesin, terdakwa selalu mengambil kaset yang berisi uang dengan nomor dua atau tiga, lalu kaset tersebut terdakwa tarik keluar dan membuka kaset tersebut dengan menggunakan kunci yang berada di kaset tersebut selanjutnya terdakwa menghitung uang yang akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa masukan ke dalam tas kunci lalu terdakwa masukan kembali kaset ke tempatnya, menutup brangkas lalu mengunci kembali pintu paskia atas dan bawahnya dan merapihkan kembali set box ke semula, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ATM tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. UG MANDIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 329.900.000,- dan mempengaruhi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan sebagai rekanan PT. UG MANDIRI yang bergerak dalam pengisian uang di mesin ATM,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EKO SUHAFRI bin AFRIZAL, sejak sekitar bulan September 2018 sampai dengan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di mesin ATM S1AW11FE di mall Ramayana Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna nusa Puloampel Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 Bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon dan di mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku security PT. UG Mandiri berdasarkan Surat Ikatan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PWKT) No. 161/PWKT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sec/PPBM/UG/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang bertugas di wilayah Cilegon dengan tugas mendampingi petugas teknis jika ada kerusakan pada ATM di sekitar wilayah Cilegon dan terdakwa memegang kunci mesin ATM, yang dalam pelaksanaan tugas terdakwa akan diberitahukan dari pihak PT. UG Mandiri untuk mendampingi petugas teknis yang akan memperbaiki mesin ATM yang rusak namun terdakwa justru menggunakan kunci mesin ATM untuk membuka mesin ATM dan mengambil uang dari mesin ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. UG Mandiri, adapun mesin ATM yang uang nya diambil terdakwa adalah dari ATM yang berlokasi di mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110,100,000,- ; dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa pulo ampel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000,- ; dari Mesin ATM S1ADEFC bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000,- ; dari Mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp.19.000.000,-;

Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu membuka set bok bagian atas ke samping dengan tujuan menutup pintu bagian bawah dengan menggunakan kunci ATM yang terdakwa bawa lalu membuka brangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kombinasi setelah terbuka terdakwa menarik kaset yang berisi uang, setiap terdakwa mengambil uang dari mesin, terdakwa selalu mengambil kaset yang berisi uang dengan nomor dua atau tiga, lalu kaset tersebut terdakwa tarik keluar dan membuka kaset tersebut dengan menggunakan kunci yang berada di kaset tersebut selanjutnya terdakwa menghitung uang yang akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa masukan ke dalam tas kunci lalu terdakwa masukan kembali kaset ke tempatnya, menutup brangkas lalu mengunci kembali pintu paskia atas dan bawahnya dan merapikan kembali set box ke semula, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ATM tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. UG MANDIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 329.900.000,- dan mempengaruhi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan sebagai rekanan PT. UG MANDIRI yang bergerak dalam pengisian uang di mesin ATM,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SUHAFRI bin AFRIZAL, sejak sekitar bulan September 2018 sampai dengan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 atau

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di mesin ATM S1AW11FE di mall Ramayana Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna nusa Puloampel Cilegon, di mesin ATM S1ADAE6 Bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon dan di mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku security PT. UG Mandiri berdasarkan Surat Ikatan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PWKT) No. 161/PWKT-Sec/PPBM/UG/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang bertugas di wilayah Cilegon dengan tugas mendampingi petugas teknis jika ada kerusakan pada ATM di sekitar wilayah Cilegon dan terdakwa memegang kunci mesin ATM, yang dalam pelaksanaan tugas terdakwa akan diberitahukan dari pihak PT. UG Mandiri untuk mendampingi petugas teknis yang akan memperbaiki mesin ATM yang rusak namun terdakwa justru menggunakan kunci mesin ATM untuk membuka mesin ATM dan mengambil uang dari mesin ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. UG Mandiri, adapun mesin ATM yang uang nya diambil terdakwa adalah dari ATM yang berlokasi di mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110,100,000,- ; dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa pulo ampel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000,- ; dari Mesin ATM S1ADEFC bojo 2 kel. Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000,- ; dari Mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp.19.000.000,-;

Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu membuka set bok bagian atas ke samping dengan tujuan menutup pintu bagian bawah dengan menggunakan kunci ATM yang terdakwa bawa lalu membuka brangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kombinasi setelah terbuka terdakwa menarik kaset yang berisi uang, setiap terdakwa mengambil uang dari mesin, terdakwa selalu mengambil kaset yang berisi uang dengan nomor dua atau tiga, lalu kaset tersebut terdakwa tarik keluar dan membuka kaset tersebut dengan menggunakan kunci yang berada di kaset tersebut selanjutnya terdakwa menghitung uang yang akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa masukan ke

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas kunci lalu terdakwa masukan kembali kaset ke tempatnya, menutup brangkas lalu mengunci kembali pintu paskia atas dan bawahnya dan merapihkan kembali set box ke semula, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ATM tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. UG MANDIRI mengalami kerugian sekitar Rp. 329.900.000,- dan mempengaruhi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan sebagai rekanan PT. UG MANDIRI yang bergerak dalam pengisian uang di mesin ATM,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANSHORI BIN AHMAD HADI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang yang bergerak dibidang Jasa Cash Replenis berupa pengisian ATM dan First Level berupa perbaikan ATM ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai apa di PT.Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang sebagai Pimpinan cabang.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian yang saksi lihat dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa uang yang diambil dari mesin ATM oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar RP. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan saksi sebagai Security sejak bulan April 2017 .
- Bahwa tufoksi Terdakwa sebagai security yaitu mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan dan terdakwa sebagai Security diberi kewenangan untuk memegang kunci-kunci ATM ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegin tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

2. ARDI NATA SAHPUTRA Bin ALI JAUHARI , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang yang bergerak dibidang Jasa Cash Replenis berupa pengisian ATM dan First Level berupa perbaikan ATM ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Verifikator dan Tugas saksi adalah memverifikasi data laporan regional pengisian ATM..
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian yaitu saksi lihat dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar RP. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandang Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu darimana jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa setelah dilakukan peripikasi dan mendapat laporan dari Sdr. Beny dan Helmi setelah dilakukan penghitungan sisa uang ATM..
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017 yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

3. BENI HARYADI Bin HASAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang yang bergerak dibidang Jasa Cash Replenis berupa pengisian ATM dan First Level berupa perbaikan ATM ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Procesing Centre yang bertugas mengawasi perhitungan uang dan membuat laporan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandang Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

4. MUHAMAD HELMI BIN JAMAKSARI menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang yang bergerak dibidang Jasa Cash Replenis berupa pengisian ATM dan First Level berupa perbaikan ATM ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Proceasing Centre yang bertugas mengisi/memasukan uang kedalam kaset ATM dan menghitung uang sisa pengisian dari kaset ATM..
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar RP. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dangdan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak



sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

5. WIDHI BENY MULYANA Bin BUNYAMIN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Serang yang bergerak dibidang Jasa Cash Replenis berupa pengisian ATM dan First Level berupa perbaikan ATM ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Procesing Centre yang bertugas mengisi/memasukan uang kedalam kaset ATM dan menghitung uang sisa pengisian dari kaset ATM..
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6C Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandang Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

6. BUDIONO SETIYANTO Bin SUYOTO menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Processing Centre yang bertugas mengisi/memasukan uang kedalam kaset ATM dan menghitung uang sisa pengisian dari kaset ATM..
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar RP. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16
November 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 November
2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 November 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas
keterangan tersebut

7. MUHAMAD RIFALDI Bin ADE ALFIAHUDDIN (Alm), menerangkan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Proceasing Centre yang bertugas mengisi/memasukan uang kedalam kaset ATM dan menghitung uang sisa pengisian dari kaset ATM..
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIIIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar Rp. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6C Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandan Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-. jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 November 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 November 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 November 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegon tanggal 15 November 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HENDRA Bin MUKHAMAD, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Koordinator Cash Processing Centre yang bertugas mengisi/memasukan uang kedalam kaset ATM dan menghitung uang sisa pengisian dari kaset ATM..
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang yang ada di ATM pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dari rekaman CCTV dengan cara membuka mesin ATM menggunakan kunci asli milik PT.Usaha Gedung Mandiri;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa dari Mesin ATM SIAWIFE di Mall Ramayana Cilegon sebesar RP. 110.100.000.- dari Mesin ATM SIADAE6 yang berlokasi di Guna Nusa PuloAmpel Cilegon sebesar Rp. 71.000.000.- uang yang diambil dari Mesin ATM SIADAE6 Bojo 2 Kelurahan Panggungrawi Cilegon sebesar Rp. 129.800.000.-, uang yang diambil dari mesin ATM SIADAIQ9 Dandang Jl. Kepodang Cilegon sebesar Rp. 19.000.00.-, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa saksi tahu setelah melakukan pengawasan penghitungan mesin ATM terjadi kekurangan uang dari data yang diambil dengan sisa tidak sesuai jumlahnya yang selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Pimpinan..
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.Usaha Gudang Mandiri sebagai Security sejak bulan April 2017, yang tugasnya yang tugasnya mendampingi Teknisi disaat mesin ATM mengalami kerusakan ;
- Bahwa tanggal Terdakwa mengambil uang di ATM yang saksi tahu dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandang Cilegon tanggal 15 Nopember 2018.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT.UG Mandiri sejak bulan April 2017 sebagai Security .

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Security bertugas mendampingi petugas teknis dalam melakukan perbaikan ATM.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu masuk ke ruang mesin ATM lalu membuka set bok ke samping dengan tujuan menutup camera CCTV pada mesin selanjutnya. Terdakwa membuka pintu paskia atas selanjutnya. Terdakwa membuka pintu paskia bawah dengan menggunakan kunci ATM lalu membuka berangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kabin setelah terbuka. Terdakwa membuka kaset yang berisi uang dan Kunci berada di tangan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Mall Ramayana, ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon, ATM Bojo 2 dan ATM Toko Dandan Cilegon, yang seluruhnya jumlah uang yang diambil Rp. 329.900.000.-.
- Bahwa pengambilan tidak secara sekaligus tetapi secara bertahap dan tidak hari yang sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang di ATM ;
- Bahwa uang Rp.329.900.-dipergunakan untuk main judi On Lane.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 buah baju switer masing-masing warna biru dongker dengan tulisan CHAMPS 81 VARSITY STATE dan switer berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION EST 1981ATHL DEPT
- 1 (satu) stel seragam security warna biru papan nama EKO SUHAFRI,
- 4 (Empat) set kunci ATM (kunci tombak) berikut anak kunci pembuka kelengkapan ATM,
- 1 buah flasdisk merek Tosiba 16 GB
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon.
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6C Bojo 2 Kel. Panggungrawi Cilegon.
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan JL. Kepodang ;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol: B-4337-SEI Noka: MH1JBK313JK234700 Nosin: JBK3E1233155 tahun 2018, berikut kunci dan STNK a.n Koperasi jasa Prima dengan alamat Jl. Hasanudin No.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Jakarta Selatan,

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT.UG Mandiri sejak bulan April 2017 sebagai Security .
- Bahwa terdakwa sebagai Security bertugas mendampingi petugas teknis dalam melakukan perbaikan ATM.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu masuk ke ruang mesin ATM lalu membuka set bok ke samping dengan tujuan menutup camera CCTV pada mesin selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia atas selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia bawah dengan menggunakan kunci ATM lalu membuka berangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kabin setelah terbuka Terdakwa membuka kaset yang berisi uang dan Kunci berada di tangan Terdakwa .
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT.UG Mandiri sejak bulan April 2017 sebagai Security .
- Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegin tanggal 15 Nopember 2018.
- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Mall Ramayana, ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon, ATM Bojo 2 dan ATM Toko Dandan Cilegon, yang seluruhnya jumlah uang yang diambil Rp. 329.900.000.- .
- Bahwa pengambilan tidak secara sekaligus tetapi secara bertahap dan tidak hari yang sama .
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang di ATM ;
- Bahwa uang Rp.329.900.-dipergunakan untuk main judi On Lane.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama primer terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;
4. Jika Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, majelis hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap orang adalah Didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **Eko Suhafri Bin Afrizal**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT.UG Mandiri sejak bulan April 2017 sebagai Security .
- Bahwa terdakwa sebagai Security bertugas mendampingi petugas teknis dalam melakukan perbaikan ATM.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu masuk ke ruang mesin ATM lalu membuka set bok ke samping dengan tujuan menutup camera CCTV pada mesin selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia atas selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia bawah dengan menggunakan kunci ATM lalu membuka berangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kabin setelah terbuka Terdakwa membuka kaset yang berisi uang dan Kunci berada di tangan Terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Mall Ramayana, ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon, ATM Bojo 2 dan ATM Toko Dandan Cilegon, yang seluruhnya jumlah uang yang diambil Rp. 329.900.000.- .

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya itu kerugian yang dialami PT. UG. Mandiri seluruhnya adalah sebesar Rp. 329.900.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di PT. UG. Mandiri yang bergerak pengisian uang di ATM (anjungan tunai mandiri) yang bertugas selaku security sejak April 2017 dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mendampingi Tekhnisi apabila ada perbaikan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM dengan gaji pokok perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di tambah dengan tunjangan lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa mengambil uang yaitu masuk ke ruang mesin ATM lalu membuka set bok ke samping dengan tujuan menutup camera CCTV pada mesin selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia atas selanjutnya Terdakwa membuka pintu paskia bawah dengan menggunakan kunci ATM lalu membuka berangkas dengan menggunakan kunci sambil memutar/membuka kode kabin setelah terbuka Terdakwa membuka kaset yang berisi uang dan Kunci berada di tangan Terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Mall Ramayana, ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon, ATM Bojo 2 dan ATM Toko Dandan Cilegon, yang seluruhnya jumlah uang yang diambil Rp. 329.900.000.-

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 329.900.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik perusahaan yang diperuntukan untuk pengisian mesin ATM akan tetapi uang sebesar sebesar Rp. 329.900.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah dimiliki oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu dipergunakan untuk judi online; sehingga penguasaan terdakwa terhadap barang-barang milik PT. UG. Mandiri tersebut adalah karena terdakwa menjabat sebagai security yang mendampingi tekhnisi ketika ada perbaikan mesin ATM atau dengan kata lain penguasaan barang-barang aquo karena terdakwa ada hubungan pekerjaan atau karena terdakwa mendapat upah sebagaimana telah diuraikan diatas Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4 Unsur Jika Beberapa Perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi Jika Beberapa Perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya sebagaimana unsur ke 4 diatas adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah melakukan pengambilan uang di mesin ATM yang dilakukan beberapa kali yaitu : perbuatan terdakwa diketahui dari data rekaman CCTV di Mall Ramayana Cilegon tanggal 6 dan 7 Nopember 2018, Di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon tanggal 16 Nopember 2018, di ATM Panggungrawi Cilegon tanggal 15 Nopember 2018 dan ATM di Toko Dandan Cilegin tanggal 15 Nopember 2018.

Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Mall Ramayana, ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon, ATM Bojo 2 dan ATM Toko Dandan Cilegon, yang seluruhnya jumlah uang yang diambil Rp. 329.900.000.-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur atau rumusan dari Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana yang sebelumnya telah dijelaskan diatas sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. UG. Mandiri di tempat terdakwa bekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suhafri Bin Afrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah baju switer masing-masing warna biru dongker dengan tulisan CHAMPS 81 VARSITY STATE dan switer berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION EST 1981ATHL DEPT ;
 - 1 (satu) stel seragam security warna biru papan nama EKO SUHAFRI, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (Empat) set kunci ATM (kunci tombak) berikut anak kunci pembuka kelengkapan ATM,
 - 1 buah flasdisk merek Tosiba 16 GB
 - 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6 yang berlokasi di ATM Guna Nusa Puloampel Cilegon.

- buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADAE6 Bojo 2 Kel. Panggungrawi Cilegon.
- 1 buah bundle dokumen bukti pengisian uang, data pengambilan uang oleh nasabah dan hasil audit perhitungan / sisa uang dari mesin ATM S1ADA11Q9 toko dandan JL. Kepodang ;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol: B-4337-SEI Noka: MH1JBK313JK234700 Nosin: JBK3E1233155 tahun 2018, berikut kunci dan STNK a.n Koperasi jasa Prima dengan alamat Jl. Hasanudin No. 30 Jakarta Selatan,

Dikembalikan kepada pihak PT. UG Mandiri.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. .5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Slamet Widodo.SH.MH** dan **Yusriansyah.SH.Mhum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Hj. Yani Irawati, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Wandi, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Widodo.SH.MH.

Atep Sopandi,SH.MH

Yusriansyah.SH.Mhum

Panitera Pengganti

Hj. Yani Irawati, SH.MH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23